MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

19 Januari 2021

Nomor: **27.18/PAN.MK/PS/01/2021**
Hal: Panggilan Sidang

Yth.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu
sebagai Termohon
melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Termohon dalam perkara antara:

Willybrodus Lay, SH dan Drs. J. T. Ose Luan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Belu**
Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu
Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Januari 2021, agar menghadap pada Sidang Panel Mahkamah Konstitusi, yang akan diselenggarakan pada :

hari	: Selasa
tanggal	: 26 Januari 2021
waktu	: Pukul 17:00 WIB
tempat	: Ruang Sidang **Lt 2 Gedung 1** Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6-7, Jakarta
acara	: **Pemeriksaan Pendahuluan**

Berdasarkan PMK 6/2020, maka Para Pihak hadir dalam Sidang Panel untuk Pemeriksaan Pendahuluan.

Dalam rangka penerapan protokol kesehatan COVID-19, Mahkamah Konstitusi menetapkan hal-hal sebagai berikut sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum

Panitera
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature)* dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Lampiran Panggilan Sidang
Nomor : 27.18/PAN.MK/PS/01/2021
Tanggal : 19 Januari 2021

TATA TERTIB PERSIDANGAN SECARA LURING

Para pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan yang meliputi:

1. Menerapkan Protokli Kesehatan terkait Covid-19, antara lain memakai masker, sarung tangan, cek suhu badan, menjaga jarak dan face shield;
2. Hadir di persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi paling banyak 2 (dua) orang kecuali, untuk sidang pengucapan putusan hanya dihadiri 1 (satu) orang lieh masing-masing pihak, selain itu para pihak dapat menghadiri sidang secara daring;
3. Dilarang membagikan link atau tautan kepada para pihak yang tidak berkepentingan dalam perkara yang dimaksud.
4. Menyerahkan daftar nama para pihak yang hadir di persidangan secara langsung di Gedung MK atau secara daring yang disampaikan melalui email panitera@mkri.id paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan;
5. Menunjukkan hasil swab antigen negatif dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) hari;
6. Menunjukkan surat panggilan sidang;
7. Hadir 1 (satu) jam sebelum persidangan dilaksanakan.

TATA TERTIB PERSIDANGAN SECARA DARING

Para pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan jarak jauh yang meliputi:

1. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain hadir sebelum persidangan dimolai.
2. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan.
3. Para pihak baik selaku prinsipal maupun kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat mengenakan toga.
4. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan.
5. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri apabila Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
6. Larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain:
    a. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan;
    b. makan, minum, dan merokok;
    c. menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong;
    d. menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan/atau pengunjung sidang;
    e. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan lieh Para Pihak, saksi, ahli, dan/atau Pihak Lain;
    f. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi;
    g. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya

berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.

7. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang terlambat menghadiri Persidangan Jarak Jauh tidak diperkenankan masuk ke Ruang Sidang Virtual sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah.
8. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan Ruang Sidang Virtual harus mendapatkan izin dari Ketua Sidang.
9. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain:
    a. memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet;
    b. menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan;
    c. memastikan ruangan dan/atau perangkat elektronik lainnya berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara;
    d. menggunakan latar belakang sebagaimana layaknya ruang sidang;
    e. memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di jalan umum.
10. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih daholu meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang.
11. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan lieh Ketua Sidang.
12. Saksi dan/atau ahli, terlebih daholu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing yang didampingi lieh juru sumpah dengan menggunakan alat sumpah ditempat saksi dan/atau ahli berada yang dipandu lieh Hakim dari ruang sidang Mahkamah.
13. Saksi dan/atau ahli yang diajukan lieh para pihak tidak dapat berbahasa Indonesia wajib didampingi lieh penerjemah yang diajukan lieh para pihak untuk menerjemahkan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya.
14. Penerjemah terlebih daholu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing yang didampingi lieh juru sumpah dengan menggunakan alat sumpah ditempat saksi, ahli, dan/atau penerjemah berada yang dipandu lieh Hakim dari ruang sidang Mahkamah.
15. Para pihak dan/atau pihak lain wajib hadir 1 (satu) jam sebelum persidangan dilaksanakan.

Panitera Mahkamah Konstitusi
Muhidin

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA PANGGILAN SIDANG
NOMOR 27.18/PAN.MK/BAPS/01/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 17:33 WIB, saya, Ujang Wahyu Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan surat panggilan sidang perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 26 Januari 2021 pukul 17:00 WIB bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6-7, Jakarta Pusat kepada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu sebagai Termohon melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

Juru Panggil
Ujang Wahyu